

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS HAK *RECALL* OLEH PARTAI POLITIK
DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHLIS SETIAJI

NIM. C.100.110.123

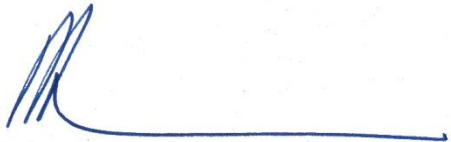
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A blue ink signature consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

(Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

A black ink signature that appears to read 'Iswanto' in a cursive script.

(Iswanto, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juni 2015

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Iswanto, S.H.,M.H.

Anggota : Jaka Susila, S.H.,M.Si.

()

()

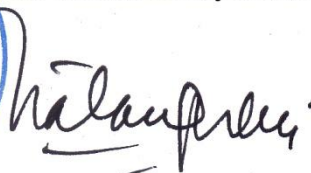
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Setiaji
NIM : C.100.110.123
Alamat : Gulon RT 06 RW 10 Plesungan Gondangrejo
Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 25 Mei 2015

Yang membuat pernyataan,



Muchlis Setiaji

NIM. C.100.110.123

MOTTO

Man Jadda Wajada:

“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil.”

Man Shabara Zhafira:

“Siapa yang sabar akan beruntung.”

Man Saara Ala Darbi Washala:

“Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. (Alm) Ayahanda dan Ibunda tercinta atas bimbingan, doa dan penantiannya selama ini.
2. Kakakku tersayang yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
3. Keponakanku tersayang.
4. Sahabat-sahabat Kesatria Soluta dan Srikandi Soluta serta Pejuang Desa Selatan.
5. Rekan-rekanku seperjuangan.
6. Almamaterku.

ABSTRAK

Muchlis Setiaji. NIM. C 100110123. *Tinjauan Yuridis Hak Recall oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu perubahannya ialah perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Perubahan tersebut lantas mempengaruhi sistem pemilihan umum di Indonesia dalam hal ini untuk memilih anggota legislatif. Sejarah telah mencatatkan sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada pemilu tahun 2014, sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Berkaitan dengan berlakunya hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan karena saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang duduk sebagai anggota parlemen karena legitimasi dari suara rakyat dalam artian dipilih secara langsung oleh rakyat, dan bukan dari suara Partai Politik. Sehingga legitimasi parpol dalam hal *merecall* anggotanya yang telah duduk di kursi DPR patut dipertanyakan. Apalagi beberapa kali kasus *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR terjadi semata-mata karena alasan politis partai. Pada pelaksanaannya, hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan dan persamaan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya jika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka saat ini, hak *recall* oleh partai politik terhadap anggota DPR dirasa masih perlu. Namun dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya mutlak berada di tangan partai politik tetapi partai politik perlu memperhatikan aspirasi konstituen yang telah memilihnya.

Kata kunci : *hak recall, kedaulatan rakyat, proporsional terbuka*

ABSTRACT

Muchlis Setiaji. NIM. C 100110123. *A Juridical Study on Recall Right by Political Party in Open Proportional General Election System*. Faculty of Law. Surakarta Muhammadiyah University. 2015.

The amendment to the 1945 Constitution has brought big change into Indonesian life. One of changes is the change of people sovereignty nation in the 1945 Constitution. Such the change later affects the Indonesian general election system, in this case the legislative general election. History had reported that the general election system for electing the legislative members has changed several times Indonesia. In 2014, general election system to elect the members of DPR (House of Representatives), DPRD (Local Legislative Assembly) of Province, and DPRD of Regency/Municipal employed an voting-based open proportional system. Regarding the enactment of recall right by the political party against the members of DPR, such the regulation still leads to some problems. It is because today the members of DPR (House of Representatives) standing as the members of parliament is due to legitimacy of people voice in the sense of being elected directly by the people rather than from political party's voice. Thus, the legitimacy of political party in recalling its members who has occupied in DPR seat is questioned. Moreover, several cases of recall by the political party against the members of DPR occurred due to merely political reason of party. In practice, the right recall by political party against the members of DPR was not consistent with the principles of people sovereignty in Indonesia based on the 1945 Constitution including: freedom, equality, and equity, majority voice, and accountability. Then, if related to the open proportional system today, the recall right by political party against the members of DPR is still considered as necessary. However, in practice it is not absolutely on the political party's hand but the political party should take the aspiration of their constituents into account.

Keywords: recall right, principles of people sovereignty, open proportional

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena nikmat dan karuniaNya, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Hak Recalloleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai tantangan dalam penyusunannya. Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayahNya.
2. Ayahanda tercinta (Alm). H. Sugirno Hadi Suwito dan Ibunda tercinta Sarti Hadi Suwito yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.
3. (Alm). Kapten Arm. Heri Supriyono dan H. Budi Santoso, A.Md. beserta Ika Safitri, A.Md. sebagai kakak penulis yang setia memberikan dukungan dan motivasi.
4. Keponakan tersayang Muhammad Dzaky Gusti Abiyyu dan Zamira Qolby Putri Adena yang memberikan warna hidup bagi penulis.
5. Keluarga Besar (Alm) H. Sugirno Hadi Suwito dan Sarti Hadi Suwito yang tak lekang oleh waktu ikut memberikan dukungan kepada penulis.

6. Bapak Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis di tengah kesibukannya serta memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Iswanto, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, motivasi, serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kuswardani, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti berbagai kompetisi dalam bidang peradilan semu maupun debat hukum baik di tingkat internal, regional maupun nasional.
9. Segenap pimpinan Fakultas Hukum, dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
10. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas pelayanannya kepada penulis.
11. Bapak H. Muchlis Al Mabrur, S.Pd., H. Muh. Ridwan, H. Muh. Thoyibun, S.H.,M.M., Drs. H. Ahmad Andang W.B.,M.Pd., H. Sukanto sebagai alim ulama dan Pembina Remaja Solo Utara.
12. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011 Giffari P., Chaeru Ardian P., Herma Era Patty, Danang Wirahutama, Muh. Tigas Pradoto, Ryan Ganang Kurnia, Nanda Fenta, Eko Isdiyanto, Sofyan, Novan, rekan-rekan kelas D, serta rekan-rekan seperjuangan lainnya yang telah memberikan warna hidup kepada penulis.

13. H. Akmaludin Akbar, S.Psi (CEO EGO) sebagai mentor penulis dalam pengembangan public speaking dan kemandirian, Cholisma Khoirudin, A.Md., H. Muhammad Zain, Taruna Dwi Sutandana, S.IP., Wahyudin Aji Y., A.Md., Nur Rohmat (CEO Sportation), Muh. Ihsan Panata, serta sahabat-sahabat Kesatria Solo Utara yang lain, Srikandi Solo Utara yang telah memberikan semangat perjuangan sabilillah kepada penulis. Jazakumullahu Khoira untuk Kesatria dan Srikandi Solo Utara. Ingat “Intansurullaha yansurukum”.
14. Muhammad Ajis Aribowo, Muh. Badruz, Bahrin, Muh. Zuhri Salsabila, Sarah Umi Nur Azizah, Zozan, Lady Cahyono, Wahyudi, Agus, dan rekan-rekan Pejuang Desa Selatanyang lain yang turut member motivasi kepada penulis. Jazakumullahu Khoira untuk Pejuang Desa Selatan
15. Dimas Ridwan Prinanda, Kamilia Putri Hanum, Dek Bimo, beserta keluarga yang turut memberikan dukungan kepada penulis.
16. Alumni SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 2009, Arrijal Gigih, Galih Utami, Lutvi Satriyo, Lely, Ibnu Fahren, Vasa Adi, Rani Wijayanti, Hendra Hussen Pradana, Anggit Wahyu, Lesse Maharsie, Julia Ulfa Rahman, dan Keluarga Besar Pasukan 17 SMAGA yang lainnya yang telah bersama berjuang bersama penulis semasa SMA.
17. Ibu Adiyanti Sardanarini Wirajuda, S.H.,DEA.,yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman kepada penulis di Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
18. Keluarga Besar Alumni Kolokium Nasional dan Debat Hukum Pemajuan Hukum Hak Asasi Manusia di ASEAN Tahun 2013, Karang Taruna Tunas

Muda Gulon, PIK-KRR “Tulus Hati” Desa Plesungan, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif. Semoga semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis ini mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kedaulatan Rakyat.....	27
1. Istilah dan Pengertian	27
2. Sejarah dan Perkembangan Kedaulatan Rakyat	29
3. Prinsip-prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	34
B. Teori Perwakilan	38
1. Pengertian Perwakilan	38
2. Hubungan Si Wakil dengan Yang Diwakili	39

C. Sistem Pemilihan Umum.....	41
1. Pengertian dan Istilah Pemilihan Umum	41
2. Tujuan Pemilihan Umum.....	42
3. Ragam Sistem Pemilihan Umum.....	44
D. Partai Politik	50
1. Pengertian Partai Politik	50
2. Fungsi Partai Politik	51
E. Hak <i>Recall</i>	52
1. Istilah dan Pengertian	52
2. Sejarah dan Perkembangan Hak <i>Recall</i> di Indonesia	53
3. Syarat <i>Recall</i> oleh Partai Politik.....	57
4. Mekanisme <i>Recall</i> oleh Partai Politik.....	58
F. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	59
1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	59
2. Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sesuai atau Tidaknya Hak <i>Recall</i> terhadap Anggota DPR oleh Partai Politik dengan Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	65
B. Perlu atau Tidaknya Hak <i>Recall</i> oleh Partai Politik terhadap Anggota DPR dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keunggulan dan Kelemahan Sistem Distrik	19
Tabel 2 Keunggulan dan Kelemahan Sistem Proporsional.....	20
Tabel 3 Daftar Anggota DPR yang pernah <i>direcall</i> atau diusulkan <i>recall</i> tahun 1977-2014	64